

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukannya.

Setelah dikukuhkan menjadi PKP, kedisiplinan dan ketertiban dalam melaporkan faktur pajak dan SPT Masa PPN menjadi prioritas utama bagi Pengusaha Kena Pajak. PKP dapat dikenakan sanksi berupa administrasi seperti denda dan/atau bunga hingga sanksi pidana apabila terlambat membuat faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Permasalahan mendasar yang sering terjadi adalah wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Hal ini juga mengakibatkan beban administrasi yang besar bagi pihak DJP maupun bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya hal tersebut, diperlukan pihak ketiga untuk memberikan konsultasi atas permasalahan wajib pajak sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Perlu diingat juga ada yang dinamakan pihak ketiga dalam KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pihak ketiga juga memberikan fungsi untuk pemenuhan kewajiban pajak. Pihak ketiga ini bisa berbentuk usaha yang menawarkan jasa konsultasi dibidang perpajakan yang biasanya disebut dengan Konsultan Pajak. Salah satunya adalah Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy yang berada di daerah Kota Surabaya. Kantor konsultan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah membantu terselenggaranya administrasi pajak secara lancar dan sesuai aturan, memberikan konsultasi atas permasalahan wajib pajak sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar, membantu pengisian dan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Melihat kinerja Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy yang membantu wajib pajak dalam penanganan permasalahan perpajakan yang dihadapi, sekaligus mengedukasi wajib pajak agar lebih tau tentang sistem perpajakan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah klien Konsultan Pajak EF Sinergy yang tercatat kurang lebih ada 500, yang terdiri dari 350 wajib pajak badan dan 150 wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang membutuhkan bantuan dalam penanganan kewajiban pajaknya, terutama bagi mereka yang usahanya menjual atau membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu konsultan pajak juga memiliki kewajiban dalam perpajakan, maka antara wajib pajak dan konsultan pajak sama- sama memiliki kewajiban perpajakan.

PT X merupakan perusahaan jasa yang berlokasi di Jl. Raya Tambak Osowilangun Benowo Surabaya yang bergerak dibidang jasa penumpukan barang, layanan bongkar muat barang, serta layanan pemuatan kontainer

dan termasuk perusahaan baru yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi yang dilakukannya. Sebelumnya PT X menggunakan jasa Konsultan Pajak lain untuk menangani PPN dan PP 23 perusahaannya, namun jasa konsultasi ini salah dalam menangani masalah perpajakan pada perusahaan tersebut, khususnya pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga PT X memutuskan pindah dan memilih Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy dalam menangani Pajak Pertambahan Nilai perusahaannya. Itu artinya, bahwa PT X termasuk klien dari Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, dimana konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. EF Sinergy Consultant memiliki berbagai macam dalam memberikan pelayanan di bidang perpajakan yaitu sebagai berikut,. sebagai konsultan pajak (*tax consulting*), kepatuhan pajak (*tax compliance*), penyusunan pedoman perpajakan (*tax manual*), pelatihan pajak (*tax training*), telaah pajak (*tax diagnostic review*), jasa asistensi pajak (*tax assistance*) yang dalam pemeriksaan, keberatan, banding, dan atau peninjauan kembali, Management Tax Plan, jasa penyusunan laporan keuangan (*Account service*), dan jasa management.

PT X memiliki konsumen kurang lebih 500 konsumen yang menggunakan jasa penumpukan barang, layanan bongkar muat barang, serta layanan pemuatan kontainer. dari PT X. Sehingga, penulis tertarik melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di EF Sinergy karena EF Sinergy

memiliki klien yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku walaupun PT X perusahaan yang baru terdaftar sebagai PKP. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebaiknya dimiliki oleh suatu perusahaan yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga terhindar dari adanya penyimpangan. Untuk menangani hal tersebut, maka setiap pengusaha yang sudah PKP berkewajiban melaksanakan perpajakan dengan menggunakan aplikasi E-Faktur atau sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2014 untuk meminimalisir adanya kecurangan dalam hal perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis ini sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang capaian Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy dalam menangani setiap kliennya. Sehingga penulis tertarik mengambil judul tentang “Efektivitas Proses Konsultasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT X oleh Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy”.

1.2 Topik Yang Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Bagaimana Efektivitas Kantor Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT X ?

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Untuk Mengetahui Efektivitas Kantor Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT X.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di dalam sebuah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap pengusaha sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1. Pajak Pertambahan Nilai atau Value Added Tax atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dalam peralihannya dari produsen kepada konsumen. Dengan adanya kenaikan harga akan menggambarkan pertambahan nilai pada tahap (produksi atau distribusi). Nilai atau harga produk akhir sama dengan pertambahan nilai dari keseluruhan tahap produksi. Jadi, dasar pajak yang dikenakan terhadap kenaikan tersebut identik dengan pajak yang dikenakan terhadap nilai akhir dari produk maupun jasa tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak pusat atau pajak Negara, PPN menurut Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 23 A menjelaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang- Undang. Pajak yang dipungut dengan Undang- Undang yang penerima pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut pajak pusat, pajak umum atau pajak Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), disebut juga pajak daerah. Dalam pengelompokan ini, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN termasuk sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara.

1.4.2 Karakteristik PPN di Indonesia

Menurut Resmi (2015:2) PPN mempunyai ciri-ciri khas atau karakteristik dibanding jenis pajak yang lain yaitu:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung

PPN dibebankan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan yang melakukan penyetoran atas PPN yang dibebankan tersebut bukan pembeli BKP atau JKP melainkan penjual.

2. PPN merupakan pajak objektif

PPN tidak melihat dari sisi subjek, baik itu subjeknya miskin atau kaya, orang pribadi atau badan tetap dikenakan PPN.

3. PPN menggunakan tarif tunggal

Tarif 10 persen dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

4. PPN adalah pajak atas Konsumsi BKP/JKP di dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri seperti Impor barang dikenakan PPN , dan juga atas pemanfaatan

BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam negeri dikenakan PPN.

5. PPN bersifat Multi Stage Tax

PPN dikenakan atau dipungut di setiap tahap atau mata rantai jalur produksi dan distribusi mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir sampai pedagang pengecer. Walaupun PPN dikenakan disetiap penjualan BKP/JKP dari tingkat Pabrik sampai ke konsumen akhir, ppn tidak menimbulkan efek pemungutan pajak ganda atau berulang karena PPN mempunyai mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

6. Indirect Substraction Method

Metode Perhitungan PPN menggunakan Metode Pengurangan secara tidak langsung yaitu PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas BKP dan/atau JKP yang berbeda.

7. Pemungutan PPN menggunakan faktur pajak.

1.4.3 Subjek Pajak PPN

Menurut Resmi (2015:5) Subjek Pajak pada PPN meliputi:

1. Pengusaha Kena Pajak

yaitu pengusaha yang melakukan penyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha Kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- a. Impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

1.4.4 Objek PPN

Ada 2 jenis yang dapat dikelompokkan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. **Barang Kena Pajak (BKP)**, adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN
2. **Jasa Kena Pajak (JKP)**, adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN .

Adapun barang atau jasa yang dikenakan PPN adalah dalam hal:

1. Penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Ekspor BKP oleh PKP

1.4.5 Bukan Objek PPN

Menurut Mardiasmo (2009:271) berbagai macam yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN adalah:

1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang
3. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang
4. Beberapa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2), antara lain :
 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu: Minyak mentah, Gas bumi, Panas bumi, Pasir dan kerikil , dll.
 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu: Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai dan Garam yang beryodium maupun tidak beryodium.
 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
 4. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
5. Beberapa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU No 42 Tahun 2009, merupakan jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut :
 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi :

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - b. Jasa dokter hewan
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - e. Jasa paramedic dan perawat
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
2. Jasa di bidang pelayanan social, meliputi :
- a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo
 - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
 - d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial
 - e. Jasa pemakaman termasuk crematorium
 - f. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial
 - g. Jasa pelayanan social lainnya kecuali yang bersifat komersial
3. Jasa bidang pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
- a. Jasa pelayanan rumah ibadah
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah ;dan

- c. Jasa lainnya di bidang keagamaan
- 6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi :
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah , dan
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
- 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial
- 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
- 10. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi :
 - a. Jasa tenaga kerja
 - b. Jasa Penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut ; dan
 - c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
- 11. Jasa di bidang perhotelan, seperti :
 - a. “Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap
 - b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel
- 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa-jasa

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti: pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk

1.4.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- a. Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 tentang tarif Pajak Pertambahan Nilai
 1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
 2. Tarif pajak pertambahan nilai atas barang ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol persen)
 - a. Ekspor BKP Berwujud
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud
 - c. Ekspor JKP
 3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 200% (dua ratus persen).
 2. Atas ekspor BArang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

1.4.7 Definisi Faktur Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:289) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak dapat berupa :

1. Faktur Pajak Standar , yang terdiri dari :

- Faktur Pajak Masukan

Yaitu PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/ atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP

- Faktur Pajak Keluaran

Yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP

2. Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerimaan JKP yang sama. Faktur Pajak ini disebut Faktur Pajak Gabungan .

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang memuat :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
 - b. Jenis dan Kuantum
 - c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau sebesarnya pajak dicantumkan secara terpisah
 - d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana bisa berupa bon kontan, kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis
4. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak paling sedikit harus memuat :
- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
 - b. Nama dan alamat penerima dokumen
 - c. NPWP dalam hal penerimaan dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri
 - d. Jumlah satuan barang apabila ada
 - e. Dasar Pengenaan Pajak
 - f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor

1.4.8 Definisi E- Faktur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat suatu inovasi baru yaitu dengan menggunakan sistem administrasi e- Faktur. E- Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan PER-16/PJ/2014 . E- Faktur pajak mulai digunakan pertama kali pada tanggal 1 juli 2014 yang mana pada waktu itu sudah diujikan kepada sebanyak 45 PKP, kemudian pada tanggal 1 juli 2015 bagi seluruh PKP yang ada di pulau Jawa dan Bali, sejak tanggal 1 juli 2016 e- faktur sudah diwajibkan untuk semua PKP diseluruh Indonesia.

1.4.9 Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e- Faktur sebagai berikut :

1. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Pengganti Faktur Pajak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
4. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

1.4.10 Cara Perhitungan PPN dengan e- Faktur

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan pengalihan tarif PPN (10% atau 0% untuk ekspor barang luar pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak .

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

1.4.11 Manfaat Penerapan e- Faktur

1. Manfaat e- Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- Kenyamanan Pengusaha
 1. Faktur pajak menggunakan tanda tangan elektronik
 2. Tidak perlu dicetak
 3. Satu kesatuan dengan pelaporan SPT
- Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
 1. Approval DJP
 2. Validasi faktur pajak dapat diketahui oleh pihak pembeli

2. Manfaat e- Faktur bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

- Mempermudah Pengawasan
 1. Validasi PK-PM
 2. Data faktur pajak lengkap

- Mempermudah pelayanan
 1. Mempercepat pemeriksaan
 2. Mempercepat pelaporan
 3. Mempercepat pemberian nomor seri faktur pajak.

1.4.12 Definisi Kantor Konsultan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.4.13 Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 23 tentang hak dan kewajiban konsultan pajak dimana konsultan pajak wajib :

- a. Memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan pedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- c. Mengikuti kegiatan pengembangan profesiona berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan mematuhi satuan kredit pengembangan professional berkelanjutan;
- d. Menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak; dan

- e. Memberitahyan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

1.4.14 Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Isi dari kode etik IKPI mengenai hubungan dengan wajib pajak.

Kode etik IKPI Pasal 7, Konsultan Pajak Indonesia wajib :

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan :
 - a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat
 - b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa
 - c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip
 - d. Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektifitas dan kehati-hatian
2. Bersikap professional :
 - a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan
 - b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah
 - c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak :

- a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal professional yang leal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapnya
- b. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasehat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan

Dalam Pasal 8 Kode Etik IKPI, Konsultan Pajak Indonesia dilarang :

- 1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang data meyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan
- 2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan
- 3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih Konsultan Pajak lain
- 4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan
- 5. Menerima permintaan Wajib Pajak pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan

1.4.15 Definisi Software QuickBook

QuickBook merupakan paket program akuntansi yang dibuat secara terpadu, dalam artian bahwa semua bagian yang terkait dalam bisnis yang dapat bekerja secara bersama-sama (*multi user*) dan menghasilkan laporan secara menyeluruh dalam waktu yang bersamaan pula. QuickBook dapat digunakan untuk membukukan transaksi dengan bermacam-macam mata uang (*multy currency*).

QuickBook digunakan dalam memproses kegiatan input data pendapatan, kas kecil, penjualan, pembuatan laporan keuangan perusahaan bahkan termasuk pelacak riwayat untuk faktur pelanggan, kemampuan untuk mentransfer kredit antara pekerja lain dari pelanggan yang sama, fitur penyesuaian penggajian, dan banyak lagi. Pada bulan Mei 2002, Intuit mengumumkan peluncuran QuickBooks Enterprise Solutions untuk bisnis skala menengah.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dengan kejadian dalam perusahaan.
3. Menganalisa permasalahan yang terjadi didalam perusahaan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan.
4. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik.

5. Mempraktekan *soft skill* dan *hard skill* yang telah didapat dalam masa kuliah.
6. Menganalisa Efektivitas Kantor Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT X.
7. Mengatasi ketidaksesuaian prosedur konsultasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT X oleh Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni :

1. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL) :
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan perusahaan.
 - c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansi yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan.
 - d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di **Kantor Konsultan Pajak Ef Sinergy Consultant Surabaya**.
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusannya

- b. Sebagai pengenalan Pendidikan program Diploma III Akuntansi pada perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura

3. Bagi Ef Sinergy Consultant

- a. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama antar Ef Sinergy Consultant dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Diploma III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahsiswanya, khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.

4. Bagi Pembaca :

- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi dalam dunia kera yang sesungguhnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) diperkirakan, dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu antara bulan Januari – Februari dengan penjelasan sebagai berikut :

Bentuk kegiatan	: Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Waktu	: 16 Januari – 28 Februari 2020
Pukul	: Menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan

Tempat : Kantor Kunsultan Pajak Ef Sinergy Consultat
 Perum Ketintang Residence Ruko No. 3
 Telp/Fax : 081330097781, 031 – 8299988

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bagian *Junior Consultant*.
 Tema yang diangkat mengenai perpajakan yaitu dengan topik “Efektivitas Kantor Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT X”.

1.8 Metode Peulisan

1.8.1 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, karena menurut penulis metode ini yang paling sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan penulisan tugas akhir oleh penulis. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta. Sifat serta fenomena yang diteliti (Nawawi:1998). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, Lexy J Meleong (2013).

Dengan adanya metode analisis data penulis dapat melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang berlaku. Analisis dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara teori atau peraturan-peraturan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh. Penulis melakukan pemahaman kondisi instansi, kemudian melakukan analisis

perbedaan yang terjadi, dan menentukan perbedaan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan tentang efektif tidaknya konsultasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT X oleh Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy, serta dapat memberikan saran yang tepat mengenai penerapannya di masa yang akan datang.

1.8.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir, sumber data merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan, karena dengan adanya sumber data dapat menjadi informasi yang utama yang dijelaskan serta dirinci dalam penulisan ini, yaitu tugas akhir. Sumber data diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sebagai data yang akan dibahas oleh penulis dalam isi pembahasan penyusunan tugas akhir ini, untuk mendapatkannya penulis memerlukan teknik pengumpulan data yang menjadi langkah strategis untuk penyusunan tugas akhir ini. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kegiatan dengan suatu kondisi yang ada.

1.8.2.1 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Sugiyono (2009:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data. Sehingga penulis dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer, Waluyo (2010) berpendapat data primer merupakan fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian. Data primer yang diperoleh yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap objek observasi. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya perihal prosedur konsultasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT X oleh Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari media informan seperti buku, undang-undang, dokumen, catatan atau bukti historis yang telah terarsip. Data sekunder adalah bukti yang diperoleh secara tidak langsung (Waluyo : 2010). Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah : Struktur Organisasi, Struktur Organisasi Perusahaan, Faktur Pajak Perusahaan, Invoice dan Nota Rampung Perusahaan.

1.8.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis yang dilakukan untuk mengungkap informasi dan fenomena sesuai dengan cakupan yang terjadi di lapangan. Maka teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan cakupan secara kualitatif yaitu melakukan beberapa teknik yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi .

a. Metode Wawancara

Menurut Bungin (2001:155) wawancara adalah proses dengan tujuan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee). Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan ini menggunakan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terikat langsung untuk mendapatkan penjelasan pada keadaan yang sebenarnya. Menurut Sandika dalam Bungin (2001:100) wawancara mendalam bersifat terbuka yaitu jawaban yang dikehendaki tidak terbatas serta pelaksanaan wawancara tersebut tidak dilakukan sekali atau dua kali, melainkan secara berulang-ulang dalam intensitas yang tinggi. Peneliti juga tidak hanya percaya begitu saja dengan jawaban yang diberikan informan, melainkan peneliti juga mengecek melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau dari informan satu ke informan yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan dalam wawancara. Pemilihan key informan yang berperan dalam proses akuntansi ini bertujuan meningkatkan validitas (kebenaran) informasi yang disampaikan.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail tentang efektivitas konsultasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai

kepada informan di Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy. Berikut informan yang diwawancarai, yaitu :

1. Ibu Elbat selaku Junior Consultant. Alasan saya memilih beliau karena menangani langsung prosedur konsultasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT X, dan beliau telah bekerja di EF Sinergy Consultant dari bulan September 2019 hingga saat ini.

b. Metode Observasi

Observasi adalah proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan melakukan mengamati orang dan tempat pada saat melakukan penelitian. Observasi dilakukan berupa Praktek Kerja Lapang (PKL) selama 30 hari kerja di Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy yaitu sebagai *Junior Consultant*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan, baik itu berupa faktur pajak, invoice, nota rampung dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dokumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan yang penulis peroleh dari Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy.

Metode dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap sekaligus untuk mengetahui bagaimana efektivitas konsultasi

penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT X. Adapun data yang diperoleh penulis dari metode dokumentasi antara lain :

- a. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy
- b. Struktur Organisasi PT X
- c. Faktur Pajak
- d. Invoice dan Nota Rampung